



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, perlu diubah untuk disesuaikan kembali berdasarkan tambahan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

Pasal I

1. Ketentuan pada huruf F Satuan Biaya Alokasi BOSDA Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 ditambah alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan SMA/SMK (BOSDA SMA/SMK) untuk Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 29) dengan rincian sebagai berikut:

No	KABUPATEN/KOTA	UNIT COST @ SISWA PER TAHUN	
		SMA	SMK
1.	LAMPUNG BARAT	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.140.000.-
2.	LAMPUNG UTARA	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.140.000.-
3.	WAY KANAN	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.140.000.-
4.	BANDAR LAMPUNG	Rp. 1.560.000.-	Rp. 2.400.000.-
5.	MESUJI	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.140.000.-
6.	PESISIR BARAT	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.140.000.-

2. Ketentuan pada Huruf H Mekanisme Penetapan Alokasi BOSDA Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 ditambah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Untuk Sekolah yang menerapkan pendidikan gratis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan khusus terkait alokasi BOSDA yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Mesuji seluruh bahwa jumlah siswa negeri dan swasta menerima dana BOSDA.
 2. Untuk Sekolah yang menerapkan pendidikan gratis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOSDA bagi sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, yaitu memberikan alokasi BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja.

3. Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta didik adalah SMA/SMK Negeri dan atau Swasta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
 - 3) Khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.
4. Mekanisme pemberian BOS melalui kebijakan khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tim BOSDA Sekolah meminta rekomendasikan UPTD Pendidikan di wilayah kerjanya tentang penerima kebijakan alokasi minimal dan mengusulkannya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyertakan daftar sekolah dan jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan alokasi bagi SMA/SMK penerima kebijakan alokasi minimal berdasarkan surat rekomendasi dari UPTD Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak menolak rekomendasi dari UPTD Pendidikan Wilayah apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
5. Sekolah yang memperoleh alokasi minimal harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi jumlah BOSDA yang diterima sekolah secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman;
 - b. mempertanggungjawabkan BOSDA sesuai jumlah dana yang diterima; dan
 - c. membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.
6. Perhitungan jumlah BOSDA untuk sekolah dilakukan dengan ketentuan adalah Sekolah dengan jumlah peserta didik Kurang dari 60 (enam puluh) penghitungan jumlah BOSDA sebagai berikut:
 - 1) SMA Negeri dan/atau Swasta di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat dan Way Kanan sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) SMK Negeri dan/atau Swasta di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat dan Way Kanan sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) SMA Negeri dan/atau Swasta di Kota Bandar Lampung sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 4) SMK Negeri dan/atau Swasta di Kota Bandar Lampung sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI/AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008